

&
AAN

**EKSISTENSI BANK INDONESIA
SEBAGAI BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG BANK INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh

YANCE MARTIN

02033100006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

340:07
M
e
2007

15762/15524

**EKSISTENSI BANK INDONESIA
SEBAGAI BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG BANK INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive**

Oleh

**YANCE MARTIN
02033100006**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yance Martin
NIM : 02033100006
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan
Judul Skripsi : Eksistensi Bank Indonesia Sebagai Bank
Sentral Republik Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
Tentang Bank Indonesia

Disetujui oleh :


Pembimbing I,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP.131789519

Pembimbing II,



Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H

NIP.130892499

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Yance Martin

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100006

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M.Rasyid Ariman.,S.H.,M.H (.....)
2.Sekretaris : Rosmala Polani.,S.H (.....)
3.Anggota : Malkian Elvani.,S.H.,M.Hum (.....)
4.Anggota : Arfianna Novera.,S.H.,M.Hum (.....)



Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui,

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman.,S.H.,M.H

NIP.130604256

Motto :

“ Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya,tetapi kegagalan adalah permulaan dari keberhasilan” dan ...”Allah SWT tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum,hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri....”(Al Qur’an Surat Al Anfaal ayat 53).

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1.Bapakku “Baslan B. Bastari” dan
Ibuku “Bunayah.” Tercinta.**
- 2.Adikku “Yolanda” Tersayang.**
- 3.Nenekku “Cik Umo” Tercinta.**
- 4.Adinda “Dian Septi Lestari.” Tersayang.**
- 5.Teman-Temanku di “GPM,BPRM,MMI dan AWS”.**
- 6.Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA” telah dapat Penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan, tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selain itu bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar memberi bimbingan dan arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar memberi bimbingan dan arahan serta ide-ide kepada penulis.
8. Bapak Antonius Suhadi AR., S.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada Penulis.
10. Kak Dani, Yuk Las, Pak Suratman, dan semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam setiap urusan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Penulis.
11. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan Nenek yang tanpa henti memberikan semangat baik moril maupun spirituil yang tidak dapat Penulis balas dengan apapun yang ada di dunia ini.
12. Adinda "Dian Septi Lestari, (*Cha*)" yang dengan sabar memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Temanku, "Andre, Sandi, Mesa, Rachmat, Eko, Doni, Mirsya, Yandarta, Aryani, Rika, Pradita, Richa, Ria dan kakak-kakakku (K'Saipin, K'Adi, K'Pukhari) serta adik-adikku (Penimba Cs.2004) di PK.HTN, "Berjuanglah terus pantang mundur".
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama angkatan 2003.
15. Teman-temanku di GPM, BPRM, MMI dan AWS, "Sondi, Tamin, Yudi, Sendri, Irfan, Angga, Edi, Idil, Een, Dudi, Feb, Lemy', Alin, Bram, Kiki, Yogi, Teguh, Wandu, Eed,

Firman, K'Tara, K'Arif, K'Dedeng,, K'Adi, Opik dan lain-lainnya yang tidak cukup untuk Penulis sebutkan satu-persatu.”.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini,oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan,terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Eksistensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.Akhirnya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan rahmat,hidayah dan ridho-Nya.Amin.

Inderalaya, 7 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Permasalahan.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
E.Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D.Kerangka Teoritis.....	8
E.Metode Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM	
BANK INDONESIA.....	19
A.Pengertian Perbankan.....	19
B.Sumber Hukum Perbankan.....	20

	C.Jenis-Jenis Bank.....	21
	D.Sejarah Perkembangan Perbankan Indonesia.....	24
	E.Organisasi Bank Indonesia.....	33
BAB III.	EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI	
	BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA.....	40
	A.Kedudukan Bank Indonesia dalam	
	Sistem Kctatanegaraan Indonesia.....	40
	B.Tujuan,Tugas dan Wewenang Bank Indonesia	
	Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.....	50
BAB IV.	PENUTUP.....	68
	A.Kesimpulan.....	68
	B.Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda yang diusung dalam tuntutan reformasi adalah adanya perubahan terhadap konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya keinginan tersebut, dapat dikatakan karena dilandasi pengalaman sejarah, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk berlakunya negara kekuasaan. Di samping itu, praktek konstitusi di masa lalu telah memperlihatkan banyaknya permasalahan yang makin menjauhkan dari cita-cita Proklamasi, yakni amanat penderitaan rakyat.¹ Tuntutan terhadap adanya perubahan UUD 1945 kemudian mendapat sambutan, baik yang pro maupun kontra dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari golongan terpelajar, cendekiawan bahkan sampai pada golongan elit politik.

Tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum harus didukung juga oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan

¹ Agus Teras Narang, *Reformasi Hukum (Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 3

pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.²

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan, maksudnya semua masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks. Perkembangan tersebut secara tidak langsung juga diiringi dengan perkembangan hukum³. Apalagi melihat semakin beranekaragamnya kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat cenderung akan menimbulkan konflik atau *chaos* didalam masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan aturan-aturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat.⁴

Demokrasi telah berkembang pesat, bahkan sistem ini hampir dianut oleh setiap negara. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi, *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara tuhan). Namun pelaksanaan demokrasi mengalami perkembangan dan muncul dengan cara yang berbeda.⁵

Proses Demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan insitansi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara. Perkembangan ini merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan lama sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

² Jimly Asshiddiqie, Tata Urutan Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah, dalam http://www.thececi.com/modelus.php?name=Downloads&d_op=Mostpopular, Tgl 17 September 2006, 15.00 WIB.

³ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 45

⁴ *Ibid.*

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 45

Perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat atau nasional maupun ditingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme dengan lokalisme yang semakin kompleks sekarang ini.⁶

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai salah satu tuntutan reformasi telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Amendemen tersebut telah menghasilkan perubahan-perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, diantaranya menyangkut soal masa pembatasan jabatan presiden, penguatan fungsi legislatif, penempatan materi hak asasi manusia, penegasan otonomi daerah, restrukturisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemilihan anggota eksekutif dan legislatif secara langsung, serta penguatan bagi pelaksanaan fungsi kekuasaan yudikatif.⁷

Perubahan yang cukup mendasar pada struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dihapuskannya lembaga negara tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Jadi sekarang setiap lembaga negara kedudukannya adalah sama, sejajar ataupun seimbang.

Jika memeriksa dan menelusuri kembali seluruh hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Sentral dan Dewan Pertimbangan Presiden, yang selain dari lembaga-

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

lembaga negara yang sudah ada seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung serta dihapuskannya satu lembaga negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung.

Bank Sentral Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang setelah terjadi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dimana susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi Bank Indonesia memperoleh legitimasi yang sangat mendasar secara konstitusional. Pasal 23D Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai berikut : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan undang-undang”.

Bank Sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Yang paling mendasar adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank Sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Peran vital ini karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian.⁸

Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia yang merupakan induk dari lembaga perbankan di Indonesia. Khusus mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999

⁸ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1

Tentang Bank Indonesia dikatakan sebagai berikut : “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia “.

Bank Sentral pada mulanya berkebang dari suatu bank yang mempunyai tugas sebagaimana dilakukan oleh bank-bank pada umumnya atau yang dikenal dengan sebutan bank komersial. Peran dan tugas bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah dirintasi Pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.⁹

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral. Pada periode tersebut fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilaksanakan oleh *De Javasche Bank NV* dan kemudian pada 1 Juli 1953 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank wet* Tahun 1922. Pada Tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.¹⁰

Pemerintah dapat ikut campur dalam kebijakan Bank Sentral, hal ini dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral adalah dari tugas pokok Bank Indonesia yang membantu pemerintah terutama dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan

⁹ *Ibid.*, hlm.24

¹⁰ Lihat Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.46-47

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹¹ Kemudian Bank Sentral sebagai Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter.¹²

Sebagai sebuah lembaga negara yang baru dibentuk setelah Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka keberadaan Bank Indonesia perlu dimasyarakatkan, baik mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenangnya agar masyarakat dapat memahami peran Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen. Untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai Bank Indonesia ini, maka penulis mencoba menyajikan dan memaparkannya dalam bentuk tulisan berbentuk skripsi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Pasca Amandemen Keempat UUD 1945 menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ?

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1.Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Pasca Amandemen Keempat UUD 1945 menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.
- 2.Untuk mengetahui tujuan,tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

D.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1.Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum khususnya tentang eksistensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta memperkaya bahan perkembangan hukum tata negara di Indonesia.
- 2.Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di bidang lembaga negara dan diharapkan juga dapat memperkenalkan Bank Indonesia kepada masyarakat luas.

E.Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini lingkungannya hanya dibatasi pada eksistensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Demokrasi¹³ dalam tatanan praktek dari teori di dunia sudah berkembang puluhan abad yang lalu. Dalam tatanan praktek sudah banyak bukti negara tumbang karena diselenggarakan tidak secara demokratis. Lebih banyak lagi pemerintahan tumbang karena mengingkari prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar demokratis atau benar-benar otoriter, yang sesungguhnya adalah negara yang cenderung otoriteristik atau berada pada dua titik continuum demokratis dan otoriteristik¹⁴. Sebenarnya secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut organisasi non-pemerintah (ORNOP). Konsep tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara atau disebut juga dengan organ negara¹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹⁶

¹³Wulhoff, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1989, hlm. 70. Demokrasi menurut Wulhoff, *Pertama*, suatu sikap rohani tertentu yang berdasarkan pandangan bahwa keyakinan dan pendapat setiap manusia hakikatnya berharga sama, segala keputusan harus diambil setelah bermusyawarah, bertukar pikiran dan kompromi serta sekurang-kurangnya harus didasarkan atas suara mayoritas. *Kedua*, suatu sistem pemerintahan yang memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat turut serta dalam pemerintahan langsung atau tidak langsung dan menjamin bahwa keputusan-keputusan pemerintah seringkali berdasarkan sekurang-kurangnya suara mayoritas yang diperintah.

¹⁴M. Mahfud M.D., *Perkembangan Politik Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 109

¹⁵ Disampaikan oleh Zen Zanibar MZ, dalam makalah *Pilkada dan Permasalahannya*, pada acara seminar Pemilihan Kepala Daerah, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Pada tanggal 30 Maret 2005, hlm. 7

¹⁶ Lihat Jimly Asshiddiqe, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi ; Repleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61

Hans Kelsen mengemukakan bahwa "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*".¹⁶ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).¹⁷

Disamping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Ind vidu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu.¹⁸

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden¹⁹.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ Konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang.

Arif Budiman menyimpulkan dua hal tentang lembaga yang bernama negara. Yakni (i) negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York, 1961, hlm. 192

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 193

¹⁹ Jimly Asshiddiqie., *op.cit.*, hlm. 42

dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Dan (ii) Kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang lebih kecil.²⁰

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Menurut Jellinek, Organ negara dibagi menjadi dua bagian besar yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*ummittebae organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mitterbare organ*). Adapun ukuran langsung atau tidak langsung alat perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau tidak langsung alat perlengkapan negara yang dimaksud konstitusi. Organ negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung bergantung pada organ yang langsung.²¹

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang didalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam konteks itu, paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah teori *trias politika*. Doktrin yang dikemukakan oleh Montesquieu ini membagi negara dalam tiga macam yaitu kekuasaan *legislatif*, *eksekutif* dan *yudisial*. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang. Menurut Montesquieu, ketiga jenis

²⁰ Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 3

²¹ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil.Cc, Jakarta, 2003, hlm. 222

kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain (*separation of power*), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.²²

Sebelum Montesquieu, di Perancis pada abad ke-XVI yang pada umumnya diakui sebagai fungsi-fungsi: kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*. Oleh Jhon Locke di kemudian hari, konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi *legislatif*; (ii) fungsi *eksekutif*; (iii) fungsi *federatif*. Bagi Jhon Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan.²³

Sementara itu, C. van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai hal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia diistilahkan dengan *catur praja*, yaitu (i) fungsi *regelling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechts, raak* (peradilan) dan (iv) fungsi *politie* (ketertiban dan keamanan).²⁴

Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan *Di praja* yaitu (i) *policy making fuction* (fungsi pembuatan kebijakan) dan *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan)²⁵

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemaniri, Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: (i) Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud, (ii) Oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalan adalah

²² Miriam Budiharjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 152

²³ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 34

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 223

bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan, atau mekanisme lain, (iii) Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang. (iv) Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.²⁶

Secara filosofis, pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, *pertama*, karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah *moment opname* dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitusi itu. Setelah 54 tahun kemudian, tentu terdapat berbagai perubahan baik ditingkat nasional maupun global. Hal ini tentu saja belum tercakup didalam Undang-Undang Dasar 1945 karena saat itu belum nampak perubahan tersebut. *Kedua*, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan²⁷. Secara yuridis, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Baik dilihat dari sejarah penyusunan maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, Undang-Undang Dasar akan tidak sesuai lagi apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

²⁶ Logemann dikutip oleh Sri Soemantri dalam Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 91

²⁷ Bagir Manan dalam *Panji Masyarakat*, No. 16 Tahun III, 4 Agustus 1999, hlm. 21

Dorongan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi pula dengan kenyataan yang ada, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *staatsidee* mewujudkan Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terjadi adalah *etatisme*, *otoriterisme* atau *keditakoran* yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sandaran.²⁸

Secara substantif, Undang-Undang Dasar 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, *pertama*, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *checks and balances* yang memadai.²⁹

Mengenai perubahan konstitusi, Moh Mahfud berpendapat kalau Di dalam teori dikenal adanya perubahan konstitusi yang mudah maupun yang sulit. Undang-Undang Dasar yang *fleksibel* biasanya dapat diubah secara relatif lebih mudah dengan hanya menggunakan tata cara pembuatan dan perubahan undang-undang biasa. Selain perubahan dengan cara fleksibel, adapula tata cara perubahan yang *rigid* (kaku) dalam arti tidak dapat dilakukan dengan cara pembatasan atau perubahan undang-undang biasa.³⁰

C.F.Strong, sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dalam bukunya ilmu negara, mengemukakan empat cara perubahan terhadap suatu konstitusi yaitu :

1. *By the ordinary legislature, but under certain restriction*

- a. Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap suatu konstitusi the ordinary legislature dalam sidang-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit *fixed quorum*

²⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 11.

²⁹ Moh. Mahfud MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 96-98

³⁰ Kansil, *Latihan Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 95

members. Kemudian keputusan-keputusan atas perubahan itu dianggap sah apabila usul perubahan itu disetujui oleh suara terbanyak seperti halnya di Indonesia.

b. Bahwa sebelum perubahan dilakukan *the ordinary legislature* dibubarkan, kemudian diadakan pemilihan umum yang baru. Lembaga perwakilan rakyat yang baru inilah yang kemudian bertindak sebagai konstituante untuk mengubah konstitusi. Model ini dianut oleh Belgia, Norwegia dan Swedia.

c. Bahwa untuk mengubah konstitusi, dua lembaga perwakilan rakyat yang ada (dalam *bicameral system*), harus melakukan sidang gabungan sebagai suatu badan. Keputusan sidang gabungan mengenai perubahan konstitusi sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota-anggotanya.³¹

2. *By the people through referendum*

Cara ini terdapat apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan langsung dari rakyat. Pendapat ini diminta melalui referendum *plebisit* atau *popular vote*. Setelah rancangan perubahan selesai disusun, kemudian disampaikan kepada rakyat melalui *referendum* seperti yang dianut di Perancis.³²

3. *By a majority of all unit of federal state*

Cara ini hanya berlaku dalam negara federal saja. Karena pembentukan negara federal itu dilakukan oleh negara-negara yang membentuknya, dan konstitusinya semacam *treaty* antara negara-negara tadi, maka perubahan konstitusi pun harus mendapatkan persetujuan negara-negara bagian. Keputusan tentang perubahan itu dapat dilakukan oleh rakyat masing-masing negara bagian atau dapat pula dilakukan lembaga perwakilan rakyat masing-masing negara bagian. Di Swiss dan Australia, perubahan itu

³¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 130-132

³² *Ibid.*

memerlukan adanya persetujuan rakyat melalui referendum. Di Amerika Serikat perubahan konstitusinya memerlukan adanya persetujuan lembaga perwakilan rakyat masing-masing negara bagian.³³

4. *By special convention*

Cara ini terjadi apabila untuk merubah satu konstitusi diperlukan cara khusus, yang berwenang untuk merubah suatu konstitusi adalah badan yang khusus diadakan untuk itu. Cara ini pernah dilakukan di Indonesia yaitu pada masa pelaksanaan UUDS 1950 dengan adanya "konstituante". Tugas badan ini hanya untuk merubah undang-undang dasar saja.³⁴

Mengenai bentuk Amandemen (perubahan) itu sendiri, Muchsan berpendapat bahwa "Amandemen terhadap suatu konstitusi ada tiga bentuk yaitu (i) Amandemen terhadap tafsirannya, (ii) Amandemen pasal demi pasal seperti di Amerika Serikat, (iii) Amandemen secara keseluruhan seperti halnya di Perancis."³⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode atau cara bekerja yang sistematis dan terarah. Seluruh rangkaian kegiatan itu pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi sejumlah data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran yang terdapat di dalam masalahnya.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kansil., *Op. Cit.*, hlm. 97

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan kepada data-data yang bersifat statistika. Oleh karena itu penelitian ini termasuk juga penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dan kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.³⁷

Dipaparkan secara deskriptif analitis karena prosedur pemecahan masalahnya dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ciri-ciri pokok metode penelitian deskriptif ini adalah :

- a. memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian masalah yang bersifat aktual.
- b. menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dilakukan atau masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah dengan interpretasi rasional.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.43

³⁷ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm.67

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil untuk mempermudah penulis membuat penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diambil langsung dari tangan pertama, akan tetapi sudah diolah terlebih dahulu antara lain berupa : buku-buku, majalah-majalah hukum, internet, koran atau sering disebut dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Sehubungan dengan ini Hadari Nawawi mengklasifikasikan data suatu penelitian kedalam :

- a. Data primer, yaitu data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Data ini disebut juga data asli.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua. Data ini disebut juga data yang tidak asli.³⁸

Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang :

1. ada dalam keadaan siap terbuat
2. bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu
3. dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau juga sering disebut dengan studi pustaka (library research). Dimana dalam teknik studi pustaka penulis dalam mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan membaca buku, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa.

³⁸ *Ibid.*, hlm.80

Dengan demikian dalam penelitian ini data diambil banyak dari buku-buku bacaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.³⁹

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana data-data dikumpulkan selanjutnya dianalisa. Penyajian data sekaligus dengan analisisnya, dengan demikian data ini hanya bersifat deskriptif. Dalam pengolahan data secara kualitatif ini, data-data yang dikumpulkan bukanlah bersifat angka-angka. Setelah data-data tersebut dikelompokkan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut untuk melihat validitasnya kemudian dilakukan analisa dengan cara menarik kesimpulan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

³⁹ *Ibid.*, hlm.68

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Agus Teras Narang, *Reformasi Hukum (Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Ascarya, *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter, Seri Kebanksentralan No.3*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2002
- Ascarya dan Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2004
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- C.S.T. Kausil, *Latihan Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- F.X. Sugiyono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambatan, 1997
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961
- Hendra Nurtjahato, dkk., *Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

- J.Rachbini dkk.,*Bank Indonesia : Menuju Independensi Bank Sentral*,PT.Mardi Mulyo,Jakarta,2000
- Jimly Asshiddiqie,*Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta,2005
- Jimly Asshiddiie,*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,Jakarta,2006
- Joni Emirzon,*Hukum Perbankan Indonesia*,Kelompok Studi Hukum dan Bisnis fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,Palembang,Universitas Sriwijaya,1998
- Mahfud M.D.,*Perkembangan Politik Hukum*, Universitas Gajah Mada,Yogyakarta,1993
- Margono Djojohadikusumo,*Memurnikan Perbankan Nasional Kita*,Jakarta, Gramedia,1981
- Mirriam Budiharjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*,PT Gramedia,Jakarta,1993
- M.Kusnerdi dan Bintang Saragih,*Ilmu Negara*,Gaya Media Pratama,Jakarta,2000
- M.Mahfud MD.,*Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*,UII Press, Yogyakarta,1999
-,*Perkembangan Politik Hukum*,Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,1993
- Muhammad Djumhana,*Hukum Perbankan di Indonesia*,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2003
- Munir Fuady,*Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2003

Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil.Co, Jakarta, 2003

....., *Masalah Keintanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2004

Perry Warjiwo dan Solikin, *Kebijakan Moneter*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Syahru Bahroen dan Suarpika Bimantoro, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2004

Wulhoff, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Tirun Mas, Jakarta, 1989

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Supervisi

Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005

3. Jurnal

Jurnal Legislasi, *Independensi Bank Sentral dalam UU dan Praktek di Indonesia*,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan
HAM RI, Jakarta, 2006

4. Makalah

Ramlan Ginting, dalam makalah pada Acara Lokakarya Aspek-aspek Kebanksentralan
dalam Perspektif Ketatanegaraan, *Isu-Isu Terkini Di Bidang Perbankan dan
Kebanksentralan*, Direktorat Hukum, Bank Indonesia, Jakarta, 29 Maret 2006

Zen Zanibar MZ, dalam makalah pada Acara Seminar Pemilihan Kepala Daerah dan
Permasalahannya, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Pada tanggal 30 Maret 2005

5. Majalah

Tempo, Tanggal 4 Agustus 1999

6. Internet

www.theceli.com/modelus.php?name=Downloads&d_op=Mostpopular, Tgl 17 September
2006. Jam 15.00 WIB.

[www.bi.go.id /Tentang BI/Struktur Organisasi BI/De wan Gubernur BI.html](http://www.bi.go.id/Tentang%20BI/Struktur%20Organisasi%20BI/De%20wan%20Gubernur%20BI.html). Tanggal 3
November 2006. Jam 10.00 WIB

[www.bi.go.id. Tentang BI/Susunan dan Kedudukan BI.html](http://www.bi.go.id.Tentang%20BI/Susunan%20dan%20Kedudukan%20BI.html). Tanggal 14 November
2006, Jam 10.00 WIB